



**P U T U S A N**

**Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKMAL ALS AKMAL BIN KAMARUDDIN;**

Tempat lahir : Sebatik;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Februari 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Laki-Laki;

Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin RT. 10 Desa Sungai Pancang  
Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **139/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **1 Juli 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **139/Pid.Sus/2021/PN Tjs** tanggal **1 Juli 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AKMAL Als AKMAL Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi sni yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AKMAL Als AKMAL Bin KAMARUDDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg sebanyak 5.000 bungkus;
  - Tabung Gas LPG merk petronas sebanyak 50 (lima puluh) buah;
  - Daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 Kg;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis, tanggal Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah “memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk Ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, saat Anggota Kepolisian Airud melaksanakan patroli diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003, dan pada posisi koordinat 03. 36'52,92" U - 117, 15' 12,96" T, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang di kendarai oleh terdakwa selaku operator kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu ANGGAR SETIAWAN Alias IWAN Bin SUMILAN dan HERIYANTO Alias ANTO Bin H. ARIFIN, yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kec Sebatik Kab Nunukan dengan tujuan Kab Tanah Tidung, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaana terhadap muatan/isi kapal ditemukan gula pasir merk gula Prai kemasan 1 (satu) Kg sebanyak ± 5.000 (lima ribu) bungkus, Tabung Gas LPG merk Petronas sebanyak ± 50 (lima puluh) buah dan Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus masing-masing ± 18 (delapan belas) Kg yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor direktorat Polairud Polda kaltara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ia terdakwa berlayar menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender dari Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kab. Tana Tidung dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender dan membawa Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus masing-masing  $\pm$  18 (delapan belas) Kg tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal yang mana produk hewan daging merk Alana tersebut berasal dari Malaysia.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;**

## ATAU

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis, tanggal Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat diperaian Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara secara wajib", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, saat Anggota Kepolisian Airud melaksanakan patroli diperaian Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang di dikendarai oleh terdakwa selaku operator kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu ANGGAR SETIAWAN Alias IWAN Bin SUMILAN dan HERIYANTO Alias ANTO Bin H. ARIFIN, yang mana setelah diintrogasi terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kec Sebatik Kab Nunukan dengan tujuan Kab Tanah Tidung dan terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Nunukan/instansi terkait, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaana terhadap muatan/isi kapal ditemukan Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 (satu) Kg sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) bungkus, Tabung Gas LPG merk Petronas sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) buah dan Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus  $\pm$  18 (delapan belas) Kg yang tidak

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor direktorat Polairud Polda kaltara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa membawa barang untuk diperdagangkan berupa gula pasir merk gula Prai kemasan 1 (satu) Kg sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) bungkus yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih secara wajib, serta membawa barang untuk diperdagangkan berupa Tabung Gas LPG merk Petronas sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) buah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPJ secara wajib.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.**

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis, tanggal Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, saat Anggota Kepolisian Airud melaksanakan patroli diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang di Nahkodai oleh terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu ANGGAR SETIAWAN Alias IWAN Bin SUMILAN dan HERIYANTO Alias ANTO Bin H. ARIFIN, yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kec Sebatik Kab Nunukan dengan tujuan Kab Tanah Tidung dan terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Nunukan/instansi terkait, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaana terhadap muatan/isi kapal

*Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 (satu) Kg sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) bungkus, Tabung Gas LPG merk Petronas sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) buah dan Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus  $\pm$  18 (delapan belas) Kg yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor direktorat Polairud Polda kaltara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa membawa pangan/pangan olahan untuk diperdagangkan berupa Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus masing-masing  $\pm$  18 (delapan belas) Kg tidak memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM RI.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKMAL Alias AKMAL Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis, tanggal Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah "nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, saat Anggota Kepolisian Airud melaksanakan patroli diperairan Muara Sesayap Kab. Tana Tidung Kalimantan Utara dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003, dan pada posisi koordinat 03. 36'.52,92" U - 117, 15' 12,96" T, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang di Nahkodai oleh terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu ANGGAR SETIAWAN Alias IWAN Bin SUMILAN dan HERIYANTO Alias ANTO Bin H. ARIFIN, yang mana setelah diintrogasi terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kec Sebatik Kab Nunukan dengan tujuan Kab Tanah Tidung dan terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Nunukan/instansi

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan/isi kapal ditemukan Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 (satu) Kg sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) bungkus, Tabung Gas LPG merk Petronas sebanyak  $\pm$  50 (lima puluh) buah dan Daging merk Alana sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan berat perbungkus  $\pm$  18 (delapan belas) Kg yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor direktorat Polairud Polda kaltara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa berlayar menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender dari Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan menuju Kab. Tana Tidung dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romy Mega Untoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekannya telah mengamankan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang di Nahkodai oleh Terdakwa yang mana saat diamankan ditemukan telah mengangkut barang barang berupa gula pasir merk Gula Prai, tabung gas Baja Petronas dan daging merk Alana tanpa dokumen/tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, sewaktu saksi bersama saudara saksi Edi dan saudara saksi Dandi Saputra dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003 melaksanakan patroli di perairan Muara Sesayap Kalimantan Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posisi koordinat 03. 36'. 52, 92" U - 117, 15' 12,96"T, saksi mencurigai sebuah kapal dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung, tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan, memeriksa muatan kapal dan ditemukan Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg, Tabung Gas LPG merk petronas dan Daging merk Alana tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor Direktorat Polairud Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, sekira pukul 05.30 wita, di Perairan Muara Sesayap Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut saat itu saksi bersama dengan saudara Edi dan saksi Dandi Saputra;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti diatas kapal/perahu tersebut ditemukan saudara Anggar Setiawan Alias Iwan dan saudara Heriyanto Alias Anto yang merupakan ABK;
- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender terdiri dari Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg sebanyak 5.000 bungkus, Tabung Gas LPG merk petronas sebanyak 50 (lima Puluh) Buah dan Daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg;
- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berupa Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg sebanyak 5.000 bungkus, tidak ada memiliki memiliki Surat Persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan POM RI;

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membawa, mengangkut dan memasukkan Daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk di perdagangan dan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal/ tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa barang bukti berupa Tabung Gas LPG merk petronas sebanyak 50 (lima Puluh) Buah yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang berasal Malaysia menuju Kab. Tanah Tidung adalah untuk diperdagangkan yang mana barang bukti tersebut merupakan tabung gas yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib/tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender Terdakwa berangkat/bertolak dari sungai nyamuk Kec Sebatik Kab. Nunukan dengan tujuan Kab. Tanah Tidung, tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki dokumen;;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Dandi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekannya telah mengamankan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang di Nahkodai oleh Terdakwa yang mana saat diamankan ditemukan telah mengangkut barang berupa gula pasir merk Gula Prai, tabung gas Baja Petronas dan daging merk Alana tanpa dokumen/tidak memiliki izin edar;

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 05.30 wita, sewaktu saksi bersama saudara saksi Edi dan saudara saksi Romy Mega Untoro dengan menggunakan RIB Kp Sadewa 7003 melaksanakan patroli di perairan Muara Sesayap Kalimantan Utara;
- Bahwa pada posisi koordinat 03. 36'. 52, 92" U - 117, 15' 12,96"T, saksi mencurigai sebuah kapal dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung, tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan, memeriksa muatan kapal dan ditemukan Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg, Tabung Gas LPG merk petronas dan Daging merk Alana tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, selanjutnya dibawa ke kantor Direktorat Polairud Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, sekira pukul 05.30 wita, di Perairan Muara Sesayap Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut saat itu saksi bersama dengan saudara Edi dan saksi Romy Mega Untoro;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti diatas kapal/perahu tersebut ditemukan saudara Anggar Setiawan Alias Iwan dan saudara Heriyanto Alias Anto yang merupakan ABK;
- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender terdiri dari Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg sebanyak 5.000 bungkus, Tabung Gas LPG merk petronas sebanyak 50 (lima Puluh) Buah dan Daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg;
- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berupa Gula pasir merk gula Prai kemasan 1 Kg sebanyak 5.000 bungkus, tidak ada memiliki memiliki Surat Persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan POM RI;
- Bahwa saat Terdakwa membawa, mengangkut dan memasukkan Daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk di perdagangkan dan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal/ tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti berupa Tabung Gas LPG merk petronas sebanyak 50 (lima Puluh) Buah yang dibawa/diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang berasal Malaysia menuju Kab. Tanah Tidung adalah untuk diperdagangkan yang mana barang bukti tersebut merupakan tabung gas yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib/tidak memiliki izin edar;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender Terdakwa berangkat/bertolak dari sungai nyamuk Kec Sebatik Kab. Nunukan dengan tujuan Kab. Tanah Tidung, tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang berangkat/bertolak dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki dokumen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Hastri Willianto**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tugas ahli melaksanakan kegiatan pengawasan perdagangan/tertib niaga pengawasan barang dan jasa beredar;
  - Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

- Bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- Bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka 10 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- Bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan. Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan diberikan kepada usaha mikro;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi produsen barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Izin Usaha Industri (IUI) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Registrasi Produk. Bagi importir barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Angka Pengenal Impor (API) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang. Bagi Distributor atau Pengecer barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta memiliki fotokopi SPPT SNI dan NRP/NPB;
- Bahwa bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa barang yang diperdagangkan didalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib diwajibkan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui Pemerintah;

- Bahwa untuk Gula pasir putih dan tabung gas LPG termasuk barang yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib;
- Bahwa bahwa produk gula baik itu gula Kristal putih maupun gula Kristal rafinasi sudah diberlakukan SNI wajib yaitu Gula Kristal Putih sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih Secara Wajib ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013 dan mulai berlaku setelah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan/diundangkan sedangkan GKR sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara wajib ditetapkan tanggal 13 November 2008 dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan untuk gula kristal putih diberi No SERI SNI 3140.3:2010 /amd 1: 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian Pertanian dengan No SK 68/permentan/Ot.140/6/2013;
- Bahwa untuk barang yang berupa tabung Baja gas LPG wajib SNI berdasarkan peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia No 47 /M – IND /PER /3/2012 tentang Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib, dan diberi No Seri SNI 1452 : 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian perindustrian, dengan no SK 47 /M-IND /PER /3/2012, Sehingga barang yang berupa tabung baja gas LPG produk Malaysia, gula Pasir produk Malaysia tersebut diatas tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib karena pada barang tersebut tidak dibubuhi tanda SNI atau tidak ada tanda kesesuaian atau tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- Bahwa bahwa pelaku usaha yang melakukan impor produk yang sudah diberlakukan SNI wajib, wajib mempunyai sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI) sehingga apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perdagangan yaitu "Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);

- Bahwa sesuai dengan definisi perdagangan sebelumnya yang ahli sebutkan sebelumnya bahwa apabila ada transaksi antara pihak penjual dan pembeli di dalam negeri dan telah melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak serta mendapatkan imbalan berupa keuntungan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan;
- Bahwa jika gula pasir, dan tabung baja gas buatan Malaysia tersebut di perdagangan yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib, tidak memiliki jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan jaminan mutu, dan untuk Kerugian Negara apabila pelaku usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah Negara tidak memperoleh hasil Pajak;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **drh. Berlian Kusuma Dewi**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli di kantor Balai Karantina Pertanian Tarakan kelas II Tarakan adalah Sebagai Dokter Hewan Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sebagai Penata Muda Tk I /III.b;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli Bidang karantina pertanian, mempunyai surat tugas Nomor : S-0382/HM.210/K.31.C/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebar dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - o melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
  - o memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - o melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
  - o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Dalam Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian Tindakan karantina hewan terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan sehingga diterbitkan sertifikat sanitasi produk hewan;
- Bahwa Persyaratan dan prosedur karantina hewan yaitu:

## PERSYARATAN IMPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal;
- Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI;
- Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN EKSPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina;

## PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK MASUK);

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK KELUAR);

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
- PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);
- Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Produk Asal Hewan (BAH), Hasil Produk Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentengan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan;

- Bahwa Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (Sanitary Certificate) di bidang karantina hewan adalah pejabat fungsional dokter hewan karantina yang bekerja di instansi karantina hewan;
- Bahwa daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan produk hewan;
- Bahwa untuk di daerah Prov. Kalimantan Utara, tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, apabila ada hewan, produk asal hewan yang akan dibawa atau dikirim di dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah pelabuhan malundung Tarakan, bandara Juwata Tarakan, pelabuhan laut Tunon Taka Nunukan, Pelabuhan sei nyamuk sebatik Kab Nunukan.
- Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dijelaskan Bahwa Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa:
  - o pemeriksaan;
  - o pengasingan;
  - o pengamatan;
  - o perlakuan;
  - o penahanan;
  - o penolakan;
  - o pemusnahan;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pembebasan.
- Bahwa tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta memeriksa media pembawa untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan karantina.;
- Bahwa kerugian yang di timbulkan apabila setiap orang yang memasukkan atau mengirim atau mengeluarkan hewan, produk asal hewan ke wilayah negara republik Indonesia tanpa di lengkapi dengan sertifikat kesehatan adalah:
  - o Negara tidak menerima PNPB (Penerimaan negara bukan pajak);
  - o Jika lolos Masuk ke dalam wilayah Indonesia maka ada potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta keamanan pangan;
- Bahwa dalam Pasal 86 UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:
  - o memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
  - o memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
  - o tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - o mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa bahwa setiap orang yang memasukkan Hewan, Produk Hewan tanpa tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, dan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian telah patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a huruf b, huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan untuk membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana yang merupakan barang/produk dari Malaysia, yang selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira pukul 05.30 Wita di Perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat di amankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut/membawa barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana tanpa dokumen dan untuk ABK nya ada 2 (dua) orang yaitu saudara ANTO dan saudara IWAN;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tonnase kotor (gross tonnage) 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa tersebut adalah GT 16;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berangkat/berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan dari dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa saat berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai berangkat dari berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar karena Terdakwa tidak memiliki surat surat kapal sehingga tidak bisa mengurus surat persetujuan berlayar di syahbandar;
- Bahwa barang-barang yang diangkut 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa nahkodai adalah:
  - 5.000 (lima ribu) bungkus gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
  - 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG merk Petronas;
  - 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana yang Terdakwa angkut /nahkodai dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa yang Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berasal dari Tawau Malaysia, yang rencana akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dari Tawau Malaysia yaitu Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia "dengan mengatakan "Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana"dan Terdakwa memesan barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit dan setelah Terdakwa pesan

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia maka akan mengantarkannya ke Kapal milik Terdakwa untuk Terdakwa muat. dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh dan setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu mengangkut barang barang yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk Terdakwa jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa memperjual-belian barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia lalu saudara jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung sudah sekitar 6 Bulan;
- Bahwa memperjual belikan barang barang dari Tawau Malaysia di Tanah tidung dalam 6 bulan Terdakwa bekerja, Terdakwa hanya 1 (satu) kali sebulan membawa barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung dan nanti setelah barang barang Terdakwa laku terjual baru Terdakwa membawa lagi barang barang dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selaku pemilik kapal yang memberikan gaji/upah ke ABK dalam bekerja di 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai dan untuk Gaji /upah ABK Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sekali kapal jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang Terdakwa nahkodai beserta barang barang yang diangkut yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas milik Terdakwa yang Terdakwa perdagangkan dan perjualbelikan ke masyarakat merupakan gula pasir, tabung gas LPG yang tidak terdaftar / tidak memiliki sertifikat SNI (standar nasional indonesia);

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memperdagangkan pangan olahan berupa gula pasir kemasan eceran buatan Malaysia didalam wilayah negara Indonesia, tidak memiliki Perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam memasukkan daging merk Alana dari Tawau Malaysia ke Indonesia, tidak ada dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara asal;
- Bahwa gula pasir merk gula Prai Terdakwa membelinya dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)/peck (12 bungkus), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)/Peck (12 bungkus);
- Bahwa untuk Tabung Gas LPG merk Petronas Terdakwa membelinya dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/tabung, lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /tabung;
- Bahwa untuk Daging merk Alana Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bungkus (18 Kg), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bungkus (18 Kg);
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memperdagangkan barang-barang yang berasal dari Tawau Malaysia, kemudian pada bulan Maret 20201 Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia “dengan mengatakan Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana” dan Terdakwa memesan barang barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit;
- Bahwa setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia, maka akan mengantarkan barang barang yang Terdakwa pesan ke Kapal milik Terdakwa yang sandar di perairan lalasalo sungai nyamuk sebatik untuk di muat, dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh;
- Bahwa setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali dan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa selaku nahkoda dari 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkut Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana, berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira jam 05.30 wita, saat kapal yang Terdakwa nahkoda berlayar di Perairan muara sesayap Prov Kalimantan Utara diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki dokumen kapal dan juga dokumen muatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5.000 (lima ribu) bungkus Gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
2. 50 (lima puluh) buah tabung Gas LPG merk Petronas;
3. 13 (tiga belas) bungkus daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;
4. 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa/mengangkut barang-barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan untuk membawa/mengangkut barang-barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana yang merupakan barang/produk dari Malaysia, yang selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira pukul 05.30 Wita di Perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat di amankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut/membawa barang-barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana tanpa

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan untuk ABK nya ada 2 (dua) orang yaitu saudara ANTO dan saudara IWAN;

- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tonnase kotor (gross tonnage) 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa tersebut adalah GT 16;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berangkat/berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa saat 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan dari dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa saat berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai berangkat dari berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar karena Terdakwa tidak memiliki surat surat kapal sehingga tidak bisa mengurus surat persetujuan berlayar di syahbandar;
- Bahwa barang-barang yang diangkut 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa nahkodai adalah:
  - 5.000 (lima ribu) bungkus gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
  - 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG merk Petronas;
  - 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana yang Terdakwa angkut /nahkodai dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa yang Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berasal dari Tawau Malaysia, yang rencana akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dari Tawau Malaysia yaitu Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia “dengan mengatakan “Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana” dan Terdakwa memesan barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit dan setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia maka akan mengantarkannya ke Kapal milik Terdakwa untuk Terdakwa muat. dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh dan setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu mengangkut barang barang yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk Terdakwa jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa memperjual-belikan barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia lalu saudara jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung sudah sekitar 6 Bulan;
- Bahwa memperjual belikan barang barang dari Tawau Malaysia di Tanah tidung dalam 6 bulan Terdakwa bekerja, Terdakwa hanya 1 (satu) kali sebulan membawa barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung dan nanti setelah barang barang Terdakwa laku terjual baru Terdakwa membawa lagi barang barang dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selaku pemilik kapal yang memberikan gaji/upah ke ABK dalam bekerja di 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai dan untuk Gaji /upah ABK Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sekali kapal jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang Terdakwa nahkodai beserta barang barang yang diangkut yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas milik Terdakwa yang Terdakwa perdagangan dan perjualbelikan ke masyarakat merupakan gula pasir, tabung gas LPG yang tidak terdaftar / tidak memiliki sertifikat SNI (standar nasional indonesia);
- Bahwa dalam memperdagangkan pangan olahan berupa gula pasir kemasan eceran buatan Malaysia didalam wilayah negara Indonesia, tidak memiliki Perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam memasukkan daging merk Alana dari Tawau Malaysia ke Indonesia, tidak ada dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara asal;
- Bahwa gula pasir merk gula Prai Terdakwa membelinya dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)/peck (12 bungkus), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)/Peck (12 bungkus);
- Bahwa untuk Tabung Gas LPG merk Petronas Terdakwa membelinya dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/tabung, lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /tabung;
- Bahwa untuk Daging merk Alana Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bungkus (18 Kg), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bungkus (18 Kg);
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memperdagangkan barang-barang yang berasal dari Tawau Malaysia, kemudian pada bulan Maret 20201 Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia "dengan mengatakan Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana" dan Terdakwa memesan barang barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pesan barang-barang tersebut maka orang-orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang-barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang-orang tersebut sudah membeli barang di Tawau Malaysia, maka akan mengantarkan barang-barang yang Terdakwa pesan ke Kapal milik Terdakwa yang sandar di perairan lalasalo sungai Nyamuk Sebatik untuk di muat, dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang-ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh;
- Bahwa setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali dan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa selaku nahkoda dari 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silinder dengan mengangkut Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana, berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira jam 05.30 wita, saat kapal yang Terdakwa nahkoda berlayar di Perairan muara sesayap Prov Kalimantan Utara diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki dokumen kapal dan juga dokumen muatan;
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- Bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka 10 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- Bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan. Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan diberikan kepada usaha mikro;
- Bahwa bagi produsen barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Izin Usaha Industri (IUI) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Registrasi Produk. Bagi importir barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Angka Pengenal Impor (API) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang. Bagi Distributor atau Pengecer barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta memiliki fotokopi SPPT SNI dan NRP/NPB;
- Bahwa bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan). Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa barang barang yang diperdagangkan didalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah barang barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib diwajibkan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui Pemerintah;
- Bahwa untuk Gula pasir putih dan tabung gas LPG termasuk barang barang yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib;
- Bahwa bahwa produk gula baik itu gula Kristal putih maupun gula Kristal rafinasi sudah diberlakukan SNI wajib yaitu Gula Kristal Putih sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih Secara Wajib ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013 dan mulai berlaku setelah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan/diundangkan sedangkan GKR sudah diberlakukan

*Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



SNI wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara wajib ditetapkan tanggal 13 November 2008 dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan untuk gula kristal putih diberi No SERI SNI 3140.3:2010 /amd 1: 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian Pertanian dengan No SK 68/permentan/Ot.140/6/2013;

- Bahwa untuk barang yang berupa tabung Baja gas LPG wajib SNI berdasarkan peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia No 47 /M – IND /PER /3/2012 tentang Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib, dan diberi No Seri SNI 1452 : 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian perindustrian, dengan no SK 47 /M-IND /PER /3/2012, Sehingga barang barang yang berupa tabung baja gas LPG produk Malaysia, gula Pasir produk Malaysia tersebut diatas tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib karena pada barang barang tersebut tidak dibubuhi tanda SNI atau tidak ada tanda kesesuaian atau tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- Bahwa bahwa pelaku usaha yang melakukan impor produk yang sudah diberlakukan SNI wajib, wajib mempunyai sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI) sehingga apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI atau tidak melengkapi sertifikat kesesuai dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan definisi perdagangan sebelumnya yang ahli sebutkan sebelumnya bahwa apabila ada transaksi antara pihak penjual dan pembeli di dalam negeri dan telah melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak serta mendapatkan imbalan berupa keuntungan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan;
- Bahwa jika gula pasir, dan tabung baja gas buatan Malaysia tersebut di perdagangan yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib, tidak memiliki

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan jaminan mutu, dan untuk Kerugian Negara apabila pelaku usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah Negara tidak memperoleh hasil Pajak;

- Bahwa tugas Ahli di kantor Balai Karantina Pertanian Tarakan kelas II Tarakan adalah Sebagai Dokter Hewan Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sebagai Penata Muda Tk I /III.b;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli Bidang karantina pertanian, mempunyai surat tugas Nomor : S-0382/HM.210/K.31.C/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - o melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
  - o memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - o melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
  - o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Dalam Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian Tindakan karantina hewan terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan sehingga diterbitkan sertifikat sanitasi produk hewan;
- Bahwa Persyaratan dan prosedur karantina hewan yaitu:

## PERSYARATAN IMPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal;
- Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI;
- Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI;
- Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN EKSPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina;

## PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK MASUK);

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
- PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK KELUAR);
- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
- PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);
- Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Produk Asal Hewan (BAH), Hasil Produk Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentangan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan;
- Bahwa Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate*) di bidang karantina hewan adalah pejabat fungsional dokter hewan karantina yang bekerja di instansi karantina hewan;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan produk hewan;
- Bahwa untuk di daerah Prov. Kalimantan Utara, tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, apabila ada hewan, produk asal hewan yang akan dibawa atau dikirim di dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah pelabuhan malundung Tarakan, bandara Juwata Tarakan, pelabuhan laut Tunon Taka Nunukan, Pelabuhan sei nyamuk sebatik Kab Nunukan.
- Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dijelaskan Bahwa Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa:
  - o pemeriksaan;
  - o pengasingan;
  - o pengamatan;
  - o perlakuan;
  - o penahanan;
  - o penolakan;
  - o pemusnahan;
  - o pembebasan.
- Bahwa tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta memeriksa media pembawa untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan karantina.;
- Bahwa kerugian yang di timbulkan apabila setiap orang yang memasukkan atau mengirim atau mengeluarkan hewan, produk asal hewan ke wilayah negara republik Indonesia tanpa di lengkapi dengan sertifikat kesehatan adalah:
  - o Negara tidak menerima PNB (Penerimaan negara bukan pajak);
  - o Jika lolos Masuk ke dalam wilayah Indonesia maka ada potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta keamanan pangan;
- Bahwa dalam Pasal 86 UUR No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
  - o memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
  - o tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - o mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa bahwa setiap orang yang memasukkan Hewan, Produk Hewan tanpa tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, dan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian telah patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a huruf b, huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- **ATAU:**

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- **DAN:**
- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- **ATAU**
- **Ketiga:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kumulatif kesatu dan kedua** sebagaimana diatur Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu:**

1. Unsur "**Pelaku Usaha**";
2. Unsur "**Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pelaku Usaha** sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah *setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Akmal Als Akmal Bin Kamaruddin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Muhammad Akmal Als Akmal Bin Kamaruddin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Pelaku Usaha**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perdagangan** sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan adalah *tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Barang"** sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah *setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Standar"** sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah *persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Standardisasi"** sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah *proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Standar Nasional Indonesia"** yang selanjutnya disingkat SNI sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah *Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Barang** adalah Gula Kristal Putih, (selanjutnya disebut sebagai GKP) sebanyak 5.000 (lima ribu) bungkus Gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;

Menimbang, bahwa pengertian gula kristal putih menurut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.140/6/2013 Tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib, adalah gula kristal yang dibuat dari tebu atau bit melalui proses sulfatasi/karbonatasi/fosfatasi atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih secara wajib, pasal 1 angka 6 menentukan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI), yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) kepada produsen yang mampu menghasilkan produk sesuai persyaratan SNI GKP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) menentukan: perusahaan yang memproduksi / mengimpor GKP wajib menerapkan ketentuan SNI GKP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 9 ayat (1) menentukan: perusahaan GKP yang telah memiliki SPPT-SNI sebagai mana dimaksudkan pasal 4 ayat (2) wajib mengemas dan membubuhkan tanda SNI GKP pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang;

Menimbang, bahwa SNI GKP tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI No.68/Permentan/OT.140/6/2013 adalah 3140.3.2:2010 dan amandemen 1.2011 gula kristal putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 3 ayat (3) Permentan RI tersebut pemberlakuan SNI secara wajib diberlakukan bagi:

- a. GKP dalam kemasan; dan
- b. GKP yang diproses kemas ulang;

Menimbang bahwa tujuan SNI sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permentan RI No.68/Permentan/OT.140/6/2013, menyatakan aturan SNI terhadap GKP ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk GKP yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya;
- b. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran GKP;
- c. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan dan peredaran GKP;
- d. Meningkatkan daya saing GKP;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pemberlakuan SNI dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

- a. Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;

Menimbang, bahwa Permentan RI No.68/Permentan/OT.140/6/2013, dalam pasal 9 ayat (1) menentukan: perusahaan GKP yang telah memiliki SPPT-SNI sebagai mana dimaksudkan pasal 4 ayat (2) wajib mengemas dan membubuhkan tanda SNI GKP pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas untuk menjamin kualitas barang dan agar setiap orang mengetahui bahwa suatu barang yang diwajibkan SNI telah mempunyai SPPT-SNI, maka pada produk yang diwajibkan tersebut wajib di bubuhi SNI pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang; dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib SNI tersebut wajib berlaku baik pada barang maupun pada produknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tabung Baja Gas LPG wajib memiliki SNI berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 47/M – IND /PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB, dan diberi No Seri SNI 1452 : 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian Perindustrian, dengan no SK 47/M-IND /PER/3/2012, sehingga barang barang yang berupa tabung baja gas LPG produk yang wajib memenuhi SNI;

Menimbang, bahwa dalam rangka optimalisasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib dan kelancaran dalam proses perdagangan internasional atas produk dimaksud terkait dengan perubahan nomor Harmonize System (HS) Tahun 2012, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk yang dimaksud dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberlakukan SNI 1452-2011 dan Pos Tarif/HS EX HS 7311.00.93.10, HS 7311.00.93.90, EX HS 7311.00.94.00. Perusahaan yang memproduksi Tabung Baja LPG wajib memenuhi ketentuan SNI dengan: Memiliki SPPT-SNI Tabung Baja LPG dan memberikan tanda SNI pada setiap produk.LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Tabung Baja LPG wajib

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan atas penerbitan SPPT-SNI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan LPSro bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang ditebitkan. Setiap tabung baja LPG yang diperdagangkan di dalam negeri dan berasal dari produksi dalam negeri atau impor harus memenuhi persyaratan SNI. Untuk pemenuhan kebutuhan tabung LPG, pengelola wajib mendapatkan tabung baja LPG dari produsen yang telah memenuhi ketentuan SNI. Dan untuk menjamin kualitas tabung baja LPG sesuai dengan SNI, produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual kepada Pengelola tabung. Hubungan Pengelola dan Produsen Tabung baja LPG dalam hal pemenuhan kebutuhan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. Tabung baja LPG yang telah diproduksi sebelum tanggal 14 November 2008 hanya dapat dpergunakan paling lama: 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal diproduksi untuk tabung LPG 3 kg; dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tabung LPG diatas 3 kg. Bulan dan tahun produksi wajib dicantumkan pada produk, Tabung Baja yang tidak mencantumkan bulan dan tahun produksi dilarang untuk diedarkan dan harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2012. Tabung Baja LPG yang diproduksi sejak tanggal 14 November 2008 yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI tabung baja LPG dan disertai bulan dan tahun produksi. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dilarang beredar, ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan Direktorat Jenderal BIM dan dilaksanakan oleh PPSP. Pengawasan dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai peredaran produk di pasar yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam melaksanakan pembinaan BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi terhadap LSPro yang tidak menyampaikan laporan. Pelaku Usaha, LSPro dan Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana yang merupakan barang/produk dari Malaysia, yang selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira pukul 05.30 Wita di Perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa saat di amankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut/membawa barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana tanpa dokumen dan untuk ABK nya ada 2 (dua) orang yaitu saudara ANTO dan saudara IWAN;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tonnase kotor (gross tonnage) 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa tersebut adalah GT 16;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berangkat/berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa saat 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan dari dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa saat berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai berangkat dari berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar karena Terdakwa tidak memiliki surat surat kapal sehingga tidak bisa mengurus surat persetujuan berlayar di syahbandar;
- Bahwa barang-barang yang diangkut 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa nahkodai adalah:
  - 5.000 (lima ribu) bungkus gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG merk Petronas;
- 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana yang Terdakwa angkut /nahkodai dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa yang Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berasal dari Tawau Malaysia, yang rencana akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dari Tawau Malaysia yaitu Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia "dengan mengatakan "Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana"dan Terdakwa memesan barang barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit dan setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia maka akan mengantarkannya ke Kapal milik Terdakwa untuk Terdakwa muat. dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh dan setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu mengangkut barang barang yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk Terdakwa jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa memperjual-belikan barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia lalu saudara jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung sudah sekitar 6 Bulan;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperjual belikan barang barang dari Tawau Malaysia di Tanah tidung dalam 6 bulan Terdakwa bekerja, Terdakwa hanya 1 (satu) kali sebulan membawa barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung dan nanti setelah barang barang Terdakwa laku terjual baru Terdakwa membawa lagi barang barang dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selaku pemilik kapal yang memberikan gaji/upah ke ABK dalam bekerja di 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai dan untuk Gaji /upah ABK Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sekali kapal jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang Terdakwa nahkodai beserta barang barang yang diangkut yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas milik Terdakwa yang Terdakwa perdagangkan dan perjualbelikan ke masyarakat merupakan gula pasir, tabung gas LPG yang tidak terdaftar / tidak memiliki sertifikat SNI (standar nasional indonesia);
- Bahwa dalam memperdagangkan pangan olahan berupa gula pasir kemasan eceran buatan Malaysia didalam wilayah negara Indonesia, tidak memiliki Perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam memasukkan daging merk Alana dari Tawau Malaysia ke Indonesia, tidak ada dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara asal;
- Bahwa gula pasir merk gula Prai Terdakwa membelinya dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)/peck (12 bungkus), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)/Peck (12 bungkus);
- Bahwa untuk Tabung Gas LPG merk Petronas Terdakwa membelinya dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/tabung, lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /tabung;
- Bahwa untuk Daging merk Alana Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bungkus (18 Kg), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bungkus (18 Kg);

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memperdagagankan barang-barang yang berasal dari Tawau Malaysia, kemudian pada bulan Maret 20201 Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia “dengan mengatakan Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana” dan Terdakwa memesan barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit;
- Bahwa setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia, maka akan mengantarkan barang barang yang Terdakwa pesan ke Kapal milik Terdakwa yang sandar di perairan lalasalo sungai nyamuk sebatik untuk di muat, dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh;
- Bahwa setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali dan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa selaku nahkoda dari 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender dengan mengangkut Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana, berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira jam 05.30 wita, saat kapal yang Terdakwa nahkoda berlayar di Perairan muara sesayap Prov Kalimantan Utara diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki dokumen kapal dan juga dokumen muatan;
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- Bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs





dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

- Bahwa Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka 10 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- Bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan. Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan diberikan kepada usaha mikro;
- Bahwa bagi produsen barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Izin Usaha Industri (IUI) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Registrasi Produk. Bagi importir barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Angka Pengenal Impor (API) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang. Bagi Distributor atau Pengecer barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Surat

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta memiliki fotokopi SPPT SNI dan NRP/NPB;

- Bahwa bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa barang barang yang diperdagangkan didalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah barang barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib diwajibkan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui Pemerintah;
- Bahwa untuk Gula pasir putih dan tabung gas LPG termasuk barang barang yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa produk gula baik itu gula Kristal putih maupun gula Kristal rafinasi sudah diberlakukan SNI wajib yaitu Gula Kristal Putih sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih Secara Wajib ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013 dan mulai berlaku setelah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan/diundangkan sedangkan GKR sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara wajib ditetapkan tanggal 13 November 2008 dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan untuk gula kristal putih diberi No SERI SNI 3140.3:2010 /amd 1: 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian Pertanian dengan No SK 68/permentan/Ot.140/6/2013;
- Bahwa untuk barang yang berupa tabung Baja gas LPG wajib SNI berdasarkan peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia No 47 /M – IND /PER /3/2012 tentang Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib, dan diberi No Seri SNI 1452 : 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian perindustrian, dengan no SK 47 /M-IND /PER /3/2012, Sehingga barang barang yang berupa tabung baja gas LPG produk Malaysia, gula Pasir produk Malaysia tersebut diatas tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib karena pada barang barang tersebut tidak dibubuhi tanda SNI atau tidak ada tanda kesesuaian atau tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- Bahwa bahwa pelaku usaha yang melakukan impor produk yang sudah diberlakukan SNI wajib, wajib mempunyai sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI) sehingga apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI atau tidak melengkapi sertifikat kesesuai dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan definisi perdagangan sebelumnya yang ahli sebutkan sebelumnya bahwa apabila ada transaksi antara pihak penjual dan pembeli di dalam negeri dan telah melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak serta mendapatkan imbalan berupa keuntungan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan;
- Bahwa jika gula pasir, dan tabung baja gas buatan Malaysia tersebut di perdagangan yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib, tidak memiliki jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan jaminan mutu, dan untuk Kerugian Negara apabila pelaku usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah Negara tidak memperoleh hasil Pajak;
- Bahwa tugas Ahli di kantor Balai Karantina Pertanian Tarakan kelas II Tarakan adalah Sebagai Dokter Hewan Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sebagai Penata Muda Tk I /III.b;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli Bidang karantina pertanian, mempunyai surat tugas Nomor : S-0382/HM.210/K.31.C/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - o melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
  - o memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - o melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
  - o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Dalam Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian Tindakan karantina hewan terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan sehingga diterbitkan sertifikat sanitasi produk hewan;
- Bahwa Persyaratan dan prosedur karantina hewan yaitu:

## PERSYARATAN IMPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal;
- Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI;
- Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI;
- Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN EKSPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina;

### PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK MASUK);

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;
- PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK KELUAR);
- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
- PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);
- Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Produk Asal Hewan (BAH), Hasil Produk Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentangan), jangka

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan;

- Bahwa Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (Sanitary Certificate) di bidang karantina hewan adalah pejabat fungsional dokter hewan karantina yang bekerja di instansi karantina hewan;
- Bahwa daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan produk hewan;
- Bahwa untuk di daerah Prov. Kalimantan Utara, tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, apabila ada hewan, produk asal hewan yang akan dibawa atau dikirim di dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah pelabuhan malundung Tarakan, bandara Juwata Tarakan, pelabuhan laut Tunon Taka Nunukan, Pelabuhan sei nyamuk sebatik Kab Nunukan.
- Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dijelaskan Bahwa Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa:
  - o pemeriksaan;
  - o pengasingan;
  - o pengamatan;
  - o perlakuan;
  - o penahanan;
  - o penolakan;
  - o pemusnahan;
  - o pembebasan.
- Bahwa tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta memeriksa media pembawa untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan karantina.;
- Bahwa kerugian yang di timbulkan apabila setiap orang yang memasukkan atau mengirim atau mengeluarkan hewan, produk asal hewan ke wilayah

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara republik Indonesia tanpa di lengkapi dengan sertifikat kesehatan adalah:

- o Negara tidak menerima PNB (Penerimaan negara bukan pajak);
- o Jika lolos Masuk ke dalam wilayah Indonesia maka ada potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta keamanan pangan;
- Bahwa dalam Pasal 86 UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:
  - o memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
  - o memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
  - o tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - o mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa bahwa setiap orang yang memasukkan Hewan, Produk Hewan tanpa tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, dan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian telah patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a huruf b, huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperdagangkan 5.000 (lima ribu) bungkus **gula pasir** merk Gula Prai kemasan 1 kilogram dan tabung baja gas LPG **Petronas** buatan Malaysia tersebut diperdagangkan yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib, tidak memiliki jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan jaminan mutu, dan untuk Kerugian Negara apabila pelaku usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah Negara tidak memperoleh hasil Pajak.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan produk dari Negara Malaysia yang Terdakwa peroleh dari Tawau-Malaysia yang akan terdakwa jual di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur **"Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kumulatif kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan alternatif kumulatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** sebagaimana telah diubah dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Dakwaan Alternatif Kumulatif Kedua**

1. Unsur **"Pelaku Usaha Pangan"**;
2. Unsur **"Dengaja Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** sesuai dengan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang

*Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pelaku Usaha** sesuai dengan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang*;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Akmal Als Akmal Bin Kamaruddin** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Muhammad Akmal Als Akmal Bin Kamaruddin** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Pelaku Usaha Pangan**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"**

bahwa tentang unsur "dengan sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui "terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Menimbang, bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "mengetahui" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Pangan**" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman*;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Pangan Olahan"** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Perdagangan Pangan"** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Izin Edar"** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *Bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia*;

Menimbang, bahwa Perizinan yang wajib dimiliki Pelaku Usaha Pangan dalam memperdagangkan dalam kemasan eceran yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor adalah Izin Edar diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa benar Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan hingga dikonsumsi oleh masyarakat karena Pangan yang boleh masuk ke dalam wilayah Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan adalah pada pasal 36 bahwa *setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (1) dan (2) dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, *setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran atau izin edar, dan Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan untuk membawa/mengangkut barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana yang merupakan barang/produk dari Malaysia, yang selanjutnya Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira pukul 05.30 Wita di Perairan muara Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saat di amankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut/membawa barang berupa gula, tabung gas dan daging merk Alana tanpa dokumen dan untuk ABK nya ada 2 (dua) orang yaitu saudara ANTO dan saudara IWAN;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tonnase kotor (gross tonnage) 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa tersebut adalah GT 16;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berangkat/berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa saat 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa gunakan dari dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa saat berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai berangkat dari berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada memiliki Surat

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar karena Terdakwa tidak memiliki surat surat kapal sehingga tidak bisa mengurus surat persetujuan berlayar di syahbandar;

- Bahwa barang-barang yang diangkut 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa nahkodai adalah:
  - 5.000 (lima ribu) bungkus gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
  - 50 (lima puluh) buah tabung gas LPG merk Petronas;
  - 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana yang Terdakwa angkut /nahkodai dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa yang Terdakwa angkut/bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender berasal dari Tawau Malaysia, yang rencana akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dari Tawau Malaysia yaitu Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia "dengan mengatakan "Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana"dan Terdakwa memesan barang barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit dan setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia maka akan mengantarkannya ke Kapal milik Terdakwa untuk Terdakwa muat. dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh dan setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu mengangkut barang barang yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender adalah untuk Terdakwa jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa memperjual-belikan barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia lalu saudara jual kembali di Kabupaten Tanah Tidung sudah sekitar 6 Bulan;
- Bahwa memperjual belikan barang barang dari Tawau Malaysia di Tanah tidung dalam 6 bulan Terdakwa bekerja, Terdakwa hanya 1 (satu) kali sebulan membawa barang barang yang berasal dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung dan nanti setelah barang barang Terdakwa laku terjual baru Terdakwa membawa lagi barang barang dari Tawau Malaysia ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa selaku pemilik kapal yang memberikan gaji/upah ke ABK dalam bekerja di 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender yang Terdakwa Nahkodai dan untuk Gaji /upah ABK Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) sekali kapal jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender, yang Terdakwa nahkodai beserta barang barang yang diangkut yang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana milik Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas milik Terdakwa yang Terdakwa perdagangkan dan perjualbelikan ke masyarakat merupakan gula pasir, tabung gas LPG yang tidak terdaftar / tidak memiliki sertifikat SNI (standar nasional indonesia);
- Bahwa dalam memperdagangkan pangan olahan berupa gula pasir kemasan eceran buatan Malaysia didalam wilayah negara Indonesia, tidak memiliki Perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam memasukkan daging merk Alana dari Tawau Malaysia ke Indonesia, tidak ada dilengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara asal;
- Bahwa gula pasir merk gula Prai Terdakwa membelinya dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)/peck (12 bungkus), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)/Peck (12 bungkus);

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tabung Gas LPG merk Petronas Terdakwa membelinya dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/tabung, lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /tabung;
- Bahwa untuk Daging merk Alana Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bungkus (18 Kg), lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bungkus (18 Kg);
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja memperdagangkan barang-barang yang berasal dari Tawau Malaysia, kemudian pada bulan Maret 20201 Terdakwa memesan dari beberapa orang yang sering ke Tawau untuk belanja barang ke Tawau Malaysia “dengan mengatakan Terdakwa mau beli gula Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana” dan Terdakwa memesan barang berupa Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan daging dengan cara membeli sedikit sedikit;
- Bahwa setelah Terdakwa pesan barang barang tersebut maka orang orang yang sering belanja ke Tawau Malaysia akan berangkat ke Tawau dengan menggunakan perahu kecil untuk membeli barang barang yang Terdakwa pesan dan setelah orang orang tersebut sudah membeli barang di Tawau malaysia, maka akan mengantarkan barang barang yang Terdakwa pesan ke Kapal milik Terdakwa yang sandar di perairan lalasalo sungai nyamuk sebatik untuk di muat, dan hal tersebut Terdakwa pesan berulang ulang sampai kapal milik Terdakwa penuh;
- Bahwa setelah penuh kapal milik Terdakwa yang mengangkut barang akan Terdakwa bawa ke Kabupaten Tanah Tidung untuk Terdakwa jual kembali dan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa selaku nahkoda dari 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender dengan mengangkut Gula pasir merk gula Prai, Tabung Gas LPG merk Petronas dan Daging merk Alana, berangkat /berlayar dari Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan dengan tujuan Kabupaten Tanah Tidung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, sekira jam 05.30 wita, saat kapal yang Terdakwa nahkoda berlayar di Perairan muara sesayap Prov Kalimantan Utara diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak memiliki dokumen kapal dan juga dokumen muatan;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
- Bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara;
- Bahwa Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- 6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean;
- Bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
- Bahwa SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi (Pasal 1 angka 10 UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).
- Bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdagangan. Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan diberikan kepada usaha mikro;

- Bahwa bagi produsen barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Izin Usaha Industri (IUI) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Registrasi Produk. Bagi importir barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Angka Pengenal Impor (API) dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI serta Nomor Pendaftaran Barang. Bagi Distributor atau Pengecer barang yang sudah diberlakukan SNI Wajib, perizinan yang harus dimiliki yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta memiliki fotokopi SPPT SNI dan NRP/NPB;
- Bahwa bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penilaian kesesuaian harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa barang yang diperdagangkan didalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib diwajibkan dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (5) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa Tanda SNI, tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan;
- Bahwa bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI ditetapkan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui Pemerintah;

- Bahwa untuk Gula pasir putih dan tabung gas LPG termasuk barang yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib;
- Bahwa bahwa produk gula baik itu gula Kristal putih maupun gula Kristal rafinasi sudah diberlakukan SNI wajib yaitu Gula Kristal Putih sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih Secara Wajib ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2013 dan mulai berlaku setelah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan/diundangkan sedangkan GKR sudah diberlakukan SNI wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara wajib ditetapkan tanggal 13 November 2008 dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan untuk gula kristal putih diberi No SERI SNI 3140.3:2010 /amd 1: 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian Pertanian dengan No SK 68/permentan/Ot.140/6/2013;
- Bahwa untuk barang yang berupa tabung Baja gas LPG wajib SNI berdasarkan peraturan Menteri perindustrian Republik Indonesia No 47 /M – IND /PER /3/2012 tentang Pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG secara wajib, dan diberi No Seri SNI 1452 : 2011, regulator atau yang mengeluarkan Kementerian perindustrian, dengan no SK 47 /M-IND /PER /3/2012, Sehingga barang barang yang berupa tabung baja gas LPG produk Malaysia, gula Pasir produk Malaysia tersebut diatas tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib karena pada barang barang tersebut tidak dibubuhi tanda SNI atau tidak ada tanda kesesuaian atau tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- Bahwa bahwa pelaku usaha yang melakukan impor produk yang sudah diberlakukan SNI wajib, wajib mempunyai sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI) sehingga apabila Pelaku Usaha terbukti memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, tetapi tidak membubuhi

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda SNI atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu "Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);

- Bahwa sesuai dengan definisi perdagangan sebelumnya yang ahli sebutkan sebelumnya bahwa apabila ada transaksi antara pihak penjual dan pembeli di dalam negeri dan telah melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak serta mendapatkan imbalan berupa keuntungan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perdagangan;
- Bahwa jika gula pasir, dan tabung baja gas buatan Malaysia tersebut di perdagangan yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib, tidak memiliki jaminan keamanan, jaminan kesehatan dan jaminan mutu, dan untuk Kerugian Negara apabila pelaku usaha memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah berlaku secara wajib adalah Negara tidak memperoleh hasil Pajak;
- Bahwa tugas Ahli di kantor Balai Karantina Pertanian Tarakan kelas II Tarakan adalah Sebagai Dokter Hewan Karantina Pertanian Kelas II Tarakan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sebagai Penata Muda Tk I /III.b;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli Bidang karantina pertanian, mempunyai surat tugas Nomor : S-0382/HM.210/K.31.C/04/2021, tanggal 13 April 2021;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yang dimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yang membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
  - o melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
  - o memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - o melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
  - o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 1 angka (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1 angka (34) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Dalam Pasal 1 angka (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwa yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian Tindakan karantina hewan terhadap produk Hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi dan keamanan produk Hewan sehingga diterbitkan sertifikat sanitasi produk hewan;
- Bahwa Persyaratan dan prosedur karantina hewan yaitu:

## PERSYARATAN IMPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;
- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal;
- Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI;
- Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI;
- Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI;

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN EKSPOR;

- Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina;

## PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK MASUK);

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina;

## PERSYARATAN ANTAR AREA (DOMESTIK KELUAR);

- Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran;
- Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
- PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);
- Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Produk Asal Hewan (BAH), Hasil Produk Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentengan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan;

- Bahwa Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (Sanitary Certificate) di bidang karantina hewan adalah pejabat fungsional dokter hewan karantina yang bekerja di instansi karantina hewan;
- Bahwa daging merk alana sebanyak 13 bungkus dengan berat perbungkus 18 kg yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan produk hewan;
- Bahwa untuk di daerah Prov. Kalimantan Utara, tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, apabila ada hewan, produk asal hewan yang akan dibawa atau dikirim di dalam atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah pelabuhan malundung Tarakan, bandara Juwata Tarakan, pelabuhan laut Tunon Taka Nunukan, Pelabuhan sei nyamuk sebatik Kab Nunukan.
- Bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dijelaskan Bahwa Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina, berupa:
  - o pemeriksaan;
  - o pengasingan;
  - o pengamatan;
  - o perlakuan;
  - o penahanan;
  - o penolakan;
  - o pemusnahan;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o pembebasan.
- Bahwa tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta memeriksa media pembawa untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan karantina.;
- Bahwa kerugian yang di timbulkan apabila setiap orang yang memasukkan atau mengirim atau mengeluarkan hewan, produk asal hewan ke wilayah negara republik Indonesia tanpa di lengkapi dengan sertifikat kesehatan adalah:
  - o Negara tidak menerima PNPB (Penerimaan negara bukan pajak);
  - o Jika lolos Masuk ke dalam wilayah Indonesia maka ada potensi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta keamanan pangan;
- Bahwa dalam Pasal 86 UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa Setiap Orang yang:
  - o memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
  - o memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
  - o tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
  - o mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa bahwa setiap orang yang memasukkan Hewan, Produk Hewan tanpa tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, dan tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian telah patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a huruf b, huruf c jo Pasal 33 ayat (1) UURI No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia karena label pada kemasan tidak memiliki izin edar dan berasal;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram merupakan produk dari Negara Malaysia yang Terdakwa peroleh dari Tawau-Malaysia yang akan terdakwa jual di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memperdagangkan dan mengimpor untuk memperdagangkan kembali pangan olahan berupa 13 (tiga belas) bungkus Daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram dari negara Malaysia dengan tidak memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan memasukkannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur **"Dengaja Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** sebagaimana telah ubah dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kumulatif kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur baik dalam dakwaan alternatif kumulatif kesatu maupun dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kumulatif kesatu dan dakwaan alternatif kumulatif kedua**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah,*

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan** menganut asas pemidanaan yang bersifat **alternatif kumulatif** yaitu **pidana penjara dan/atau pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan** sebagaimana telah diubah dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** menganut asas pemidanaan yang bersifat **alternatif** yaitu **pidana penjara atau pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;

Menimbang, bahwa Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri;

menimbang, bahwa Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melarang Terdakwa untuk melakukan usaha niaga atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dari negeri Malaysia/luar negeri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan-ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seluruh aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum

*Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5.000 (lima ribu) bungkus Gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
- 50 (lima puluh) buah tabung Gas LPG merk Petronas;
- 13 (tiga belas) bungkus daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang tersebut produksi Malaysia yang tidak memiliki izin edar di Indonesia, sehingga tidak dapat diketahui keamanan pangannya untuk dikonsumsi kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender milik Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kapal tersebut adalah sarana Terdakwa untuk mencari mata pencaharian di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilakukan secara rutin, selain daripada itu Terdakwa juga telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara ini maka untuk mencegah Terdakwa melakukan perbuatan pidana lainnya akibat kapal tersebut dirampas untuk negara dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sekaligus ketika Terdakwa telah selesai menjalankan pidananya, Terdakwa dapat kembali mencari nafkah dengan menjadi nelayan dan pekerjaan tersebut adalah hal baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti angka 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan Pangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Akmal als Akmal Bin Kamaruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan Barang Tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) Dan Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Usaha Terkait Pangan Olahan Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Akmal als Akmal Bin Kamaruddin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.000 (lima ribu) bungkus Gula pasir merk Gula Prai kemasan 1 kilogram;
  - 50 (lima puluh) buah tabung Gas LPG merk Petronas;

*Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus daging merk Alana dengan berat perbungkus 18 kilogram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal tanpa nama warna hijau biru merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak merk Mitsubishi 6 silender;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, **Joshua Agustha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Muh Faizal Al Fitrah Kusnedi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Christofer, S.H.**

**Joshua Agustha, S.H.**

**Mifta Holis Nasution, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Randy Mochammad Avif, S.H.**

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)